



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 497 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Nomor 1729/PL.01.9-BA/1216/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 496 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu disuatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pollung
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

ttd

MEENA CIBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR: 497 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PENETAPAN PENETAPAN PENETAPAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : HUMBANG HASUNDUTAN
DAERAH PEMILIHAN : HUMBANG HASUNDUTAN 1
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	PARULIAN SIMAMORA	3.375	1	GOLKAR
2.	MUSLIM SIMAMORA	2.026	1	HANURA
3.	Dr. HENDRI TUMBUR, S.E., M.Si.	2.125	1	GERINDRA
4.	ANTONIUS P. SIMAMORA, S.T.	3.005	2	GOLKAR
5.	NIKODEMUS MUNTE	2.528	1	PDIP
6.	TOMOS PANGKIRIMAN PURBA, A.Md.	1.723	1	PAN
7.	BRESMAN SIANTURI, S.H.	1.379	1	DEMOKRAT
8.	MARSONO SIMAMORA	2.008	1	NASDEM

Pollung, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

MEENA CIBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR: 497 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PENETAPAN PENETAPAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : HUMBANG HASUNDUTAN
DAERAH PEMILIHAN : HUMBANG HASUNDUTAN 2
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	RUSTAM MARBUN	2.812	6	GOLKAR
2.	GUNTUR SARIAMAN, S.T.	1.942	1	PERINDO
3.	ROSMINTAYANI SIMAMORA	2.257	4	GOLKAR
4.	JOROTMAN PURBA	2.988	1	NASDEM
5.	MARTINI PURBA, S.E.	1.179	1	HANURA
6.	MANAMBATUA SIMAMORA	1.913	3	GOLKAR

Pollung, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

MEENA CIBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR: 497 TAHUN 2024
TENTANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : HUMBANG HASUNDUTAN
DAERAH PEMILIHAN : HUMBANG HASUNDUTAN 3
ALOKASI KURSI : 4 (EMPAT)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	RADNA FRIDE MARBUN, SE., M.Si.	2.693	2	GOLKAR
2.	INDRA NAINGGOLAN, S.Sos., M.S.P.	2.241	1	GERINDRA
3.	GERHANA TUMANGGOR, S.Pd.K.	1.728	2	NASDEM
4.	ROGANDA TINAMBUNAN	1.458	1	PKB

Pollung, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

MEENA CIBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



BERKAS HASUNDUNGAN SIREGAR

LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN PLENO KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR: 497 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : HUMBANG HASUNDUTAN
DAERAH PEMILIHAN : HUMBANG HASUNDUTAN 4
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	HARTONO LUMBAN GAOL	2.430	1	HANURA
2.	MAURIP HASIROLAN LUMBAN GAOL, S.A.B.	2.594	2	GOLKAR
3.	JANNUS LUMBAN BATU	1.962	1	PERINDO
4.	POLTAK PURBA, S.T.	2.375	1	PSI
5.	JESSIKA AVELINA SIMAMORA, S.A.B.	2.330	2	HANURA

Pollung, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

MEENA CIBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN 5
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR: 497 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : HUMBANG HASUNDUTAN
DAERAH PEMILIHAN : HUMBANG HASUNDUTAN 5
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	BANTU TAMBUNAN	2.267	1	GOLKAR
2.	JAMONANG NABABAN	3.395	2	PDIP
3.	LAM MARGANDA SILABAN, S.E.	2.079	1	PERINDO
4.	LABUAN SIHOMBING	2.938	1	HANURA
5.	JUPER P. SINAMBELA, S.P.	1.975	3	GOLKAR
6.	BOSFER T. RIKARDO NABABAN	2.092	1	GERINDRA
7.	NORMAULI SIMARMATA	2.023	1	NASDEM

Pollung, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

MEENA CIBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

